

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) MELALUI PENDEKATAN GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIK (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG)

MINATI AYU NURHANDINI^{1,*}, INDRI SUSIAMTI², SATRYA TIDYAS FEBRINANDA³

^{1, 2, 3} Magister Terapan Studi Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
*minati.ayu.nurhandini@gmail.com, susiamtiindri@gmail.com, 200781@gmail.com

Abstract: *This research aims to find out, describe and analyze how the arrangement of street vendors is carried out by the Bandung City Government using a democratic leadership style approach. This research uses qualitative research using descriptive methods. Data collection used was through observation, interviews and documentation. The focus of this research includes (1) the Bandung City Regional Government's strategy in structuring street vendors in Bandung City through a democratic leadership style. (2) supporting and inhibiting factors in the process of structuring street vendors in Bandung City. Based on the research results, it can be seen that the Bandung City Government's strategy in structuring street vendors is quite good, namely by forming a PKL Task Force which is a special task force formed from several SKPD which has the task of assisting the Mayor of Bandung in structuring and coaching street vendors which includes planning, structuring, guidance and supervision. The leadership style used by the Mayor of Bandung in implementing the strategy for structuring street vendors in Bandung City reflects a democratic leadership style with the decision-making process being carried out based on joint decisions and including the participation of subordinates and the street vendors themselves, the communication process carried out is quite effective and reaches all parties in a persuasive manner, there is supervision both directly and indirectly, as well as providing motivation by setting satisfactory final goals and providing consistent promises to street vendors.*

Keywords: *Strategy, Street Vendor Arrangement, Democratic Leadership Style.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa bagaimana penataan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan menggunakan pendekatan gaya kepemimpinan demokratis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini antara lain (1) strategi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penataan PKL di Kota Bandung melalui gaya kepemimpinan demokratis. (2) faktor pendukung dan penghambat dalam proses penataan PKL di Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa Strategi Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan penataan PKL sudah cukup baik yaitu dengan membentuk Satgas PKL yang merupakan satuan tugas khusus yang dibentuk dari beberapa SKPD yang mempunyai tugas untuk membantu Walikota Bandung dalam penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, dan pengawasan. Gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Walikota Bandung dalam pelaksanaan strategi penataan PKL di Kota Bandung mencerminkan gaya kepemimpinan demokratis dengan proses pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan keputusan bersama dan mengikutsertakan partisipasi bawahan maupun PKL itu sendiri, proses komunikasi yang dilakukan sudah cukup efektif yang menjangkau semua pihak dengan cara persuasif, adanya pengawasan baik secara langsung dan tidak langsung, serta adanya pemberian motivasi dengan menetapkan tujuan akhir yang memuaskan serta pemberian janji yang konsisten terhadap para PKL.

Kata Kunci: Strategi, Penataan PKL, Gaya Kepemimpinan Demokratis

A. Pendahuluan

Mewujudkan suatu pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, maka diperlukan adanya suatu pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, instansi, maupun aparatur pemerintah yang berada di daerah. Pemberian kewenangan tersebut

dapat dilakukan melalui desentralisasi, yang mana menurut Rodinelli dalam Yudhoyono (2001,20) Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen pemerintah dari pemerintah pusat kepada unit-unit sub nasional (daerah/wilayah) administrasi negara atau kepada kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non pemerintah yang disebut dengan swasta. Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menganut asas desentralisasi dengan memberikan kekuasaan kepada daerah masing-masing untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam bidang kependudukan, ekonomi, politik, dan sosial budayanya.

Faktor penyebab terjadinya arus urbanisasi dari desa ke kota yang paling utama adalah hal penyediaan lapangan kerja serta upah kerja yang lebih besar di perkotaan dari pada di desa, faktor lain penyebab urbanisasi dari desa ke kota adalah penyediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap serta pendidikan yang lebih baik di perkotaan, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat desa untuk datang ke perkotaan. Banyak masyarakat desa tidak memiliki keahlian khusus untuk melakukan urbanisasi ke kota besar sehingga kecenderungan usaha yang dapat mereka lakukan adalah bidang sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL).

Beberapa kasus khususnya di kota-kota besar, kehadiran Pedagang Kaki Lima sering di pandang sebagai masalah yang serius seperti mengganggu lalu lintas sehingga menimbulkan kemacetan, mengganggu kebersihan lingkungan, dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pejalan kaki karena ulah PKL yang berjualan di atas trotoar dan menggunakan fasilitas umum lainnya serta berdagang di tempat yang tidak sesuai dengan tempat yang telah di tentukan oleh pemerintah. Sudah banyak pemerintah kota/kabupaten yang berusaha dalam menyelesaikan permasalahan PKL ini dengan melakukan pengusuran-pengusuran, namun para PKL tetap muncul lagi setelah pengusuran selesai. Pertentangan kepentingan antara keindahan dan ketertiban kota dengan pertahanan hidup bagi Pedagang Kaki Lima tampaknya tidak kunjung usai dan menjadi persoalan yang berkepanjangan. Melihat realita di atas, semua pihak perlu melihat persoalan secara adil dan manusiawi dengan cara mencari solusi yang tepat dan tidak merugikan bagi sebagian pihak saja. Sehingga di sini perlu peran pemerintah Kota/Kabupaten untuk membantu masyarakatnya dalam mendapatkan pekerjaan serta tetap menjaga dan melindungi setiap pekerjaan yang telah di geluti masyarakatnya termasuk PKL.

Kasus penertiban PKL di Kota-Kota besar telah banyak memakan korban seperti pada Rabu 17 November 2017 tepatnya pukul 08.00 WIB sejumlah PKL di kawasan Bojongmeron, Kabupaten Cianjur mengalami luka-luka karena tindak kekerasan Satpol PP Cianjur. Para pedagang diketahui mendapat pukulan, hingga salah satunya muntah-muntah akibat mendapat pukulan dibagian perut. Berdasarkan konfirmasi, aksi arogan dari penegak Perda tersebut merupakan kejadian yang kedua kali, setelah sebelumnya seorang pramuniaga sebuah toko souvenir juga menjadi korban pukulan satpol PP. Awalnya sejumlah PKL tidak terima barang dagangannya diambil dan mencoba untuk memintanya kembali namun tiba-tiba ada intruksi dari Satpol PP untuk langsung melakukan penyerangan (sumber: Berita Cianjur. 2017) .

Pada Tahun 2011 Pemda Kota Bandung mengesahkan Perda No 04 Tahun 2011 Tentang Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Perda tersebut merupakan usaha pemerintah Kota Bandung untuk mengatur, menata dan membina PKL di Kota Bandung dengan tujuan untuk menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih, tertib dan menjadi kota tujuan wisata. Perda tersebut disempurnakan dan diperjelas dengan adanya PERWAL Kota Bandung No.888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 04 Tahun 2011 dimana perwal ini mendefinisikan pembagian 3 zona yang meliputi Zona merah sebagai lokasi bebas PKL yaitu sekitar tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan lokasi 7 titik yang meliputi: Alun-Alun Kota (Mesjid Raya Bandung), Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi Sartika, Jalan Kepatihan, Jalan Dalem Kaun, Jalan Otto Iskandar Dinata, dan Jalan Merdeka. Zona kuning (terbatas berdasarkan waktu dan ketentuan) yaitu seluruh pasar tumpah di daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu pukul 22.00 WIB – 06.00 WIB. Zona

hijau (tempat yang diperbolehkan bagi para PKL) yaitu lokasi relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera.

Ketegasan aparaturnya dalam pengimplementasian kebijakan peraturan Walikota serta kepatuhan masyarakat maupun PKL terhadap peraturan yang telah dibuat menjadi kunci utama terciptanya Kota Bandung yang tertib dan rapih. Penataan PKL bukan lah permasalahan yang mudah di kota besar, sebab yang harus di lakukan pemimpin bukanlah hanya menggusur tetapi bagaimana pemimpin tersebut dapat memberikan solusi ekonomi berupa tempat baru yang lebih layak untuk pedagang dan dapat mempengaruhi para PKL agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Pemimpin yang diharapkan juga harus mampu menetapkan berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan bersama antara pimpinan, bawahan dan masyarakat seperti halnya pemimpin yang demokratis. Peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh Kota Bandung merupakan peraturan yang berlandaskan pada kepentingan Kota, masyarakat dan kepentingan PKL itu sendiri.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, metode penelitian kualitatif. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Penelitian yang bersifat kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat bagaimana sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala di dalam masyarakat (Koentjoroningrat, 1991:29). Sedangkan menurut Sugiono (2014:1-2) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antar variabel satu dengan variabel lain. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Pasolong (2012:130) pengumpulan data yaitu merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian, kecuali penelitian eksploratif untuk pengujian hipotesa. Untuk mencapai memperoleh data tersebut, jenis data yang digunakan bervariasi. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini: Observasi adalah mengamati perilaku seseorang atau objek penelitian selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung kelapangan dan melihat lebih dekat ke objek penelitian dan observasi terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti, dan peneliti tersebut mengetahui aspek dari aktivitas yang diamati dan relevan dengan masalah serta tujuan dari peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan melihat kondisi PKL di Kota Bandung, dan mengamati bagaimana kegiatan penataan dan alokasi PKL di Kota Bandung. Wawancara dilakukan baik secara terstruktur maupun terbuka, dan pertanyaan yang memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap. Keterbukaan yang mengarah pada kelonggaran informasi akan mampu mengorek kejujuran dan keobjektifan informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Wawancara dilakukan pada saat dan waktu yang tepat untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dan dapat mengungkap tentang keberadaan dan macam-macam PKL di kota Bandung, dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Bandung dalam penataan PKL. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah anggota SATGASUS penataan PKL (Satuan Tugas khusus) yang didalamnya antara lain: Dinas Koperasi, UKM, dan Industri Perdagangan, Bapelitbang, Dinas Tata Ruang, Satpol PP, dan beberapa masyarakat kota Bandung.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perencanaan dan Pendataan PKL yang Dikelola Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan (Bappelitbang)

Pemerintah Kota Bandung dan Bappelitbang juga berusaha untuk memanfaatkan koordinasi secara internal terhadap Kewilayahan untuk melakukan pendataan terkait PKL karena Kewilayahan merupakan dinas yang lebih dekat dengan para PKL. Hal ini sesuai

dengan yang ditulis oleh Siagian (2002:200) bahwa manfaat strategi diantaranya yaitu mempermudah koordinasi secara internal diantara organisasi dan terjalin komunikasi yang interaktif sehingga mengurangi resiko konflik internal. Tiap-tiap kewilayahan akan mendata PKL yang berada di wilayahnya. Dalam mempermudah pendataan ini, setiap PKL yang berada di kewilayahan akan membentuk forum PKL sehingga penyampaian informasi dalam perencanaan penataan PKL terlaksana dalam 2 arah.

Pendataan ini dilakukan by name by address untuk menentukan PKL mana yang berhak untuk mendapatkan KTP (Kartu Tanda Pedagang) dan dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Pengkoordinasian antara Bappelitbang terhadap Kewilayahan serta Kewilayahan terhadap Forum PKL merupakan manfaat strategi yang diharapkan dimana didalamnya terdapat kegiatan yang dilakukan untuk saling memberikan informasi dan bekerjasama untuk mengatur dan melakukan perencanaan penataan PKL.

Penataan Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Tata Ruang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam tulisan ini, dalam proses penataan ruang PKL di Kota Bandung, Dinas Tata ruang berusaha untuk lebih memahami kompleksitas di lingkungan PKL sehingga dinas Tata Ruang bekerja sama dengan Kewilayahan dalam proses perencanaan penataan ruang di Kota Bandung. Dimana kewilayahan akan mengkoordinir para PKL yang akan di relokasi di tiap- tiap kewilayahan yang mereka pimpin karena Kewilayahan dinilai satu tingkat lebih dekat terhadap PKL dibandingkan dinas-dinas lain yang ada di Kota Bandung.

Kegiatan penataan PKL di Kota Bandung memiliki kesulitan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandung dikarenakan jumlahnya yang semakin banyak dan memerlukan ruang yang cukup besar dalam penataannya sehingga diperlukan adanya Strategi penataan PKL. Keberadaan PKL tidak mungkin dihilangkan dari kegiatan di ruang publik. Hanya saja pemerintah lebih memprioritaskan para PKL yang berkependudukan di Kota Bandung dibandingkan para PKL yang berasal dari luar daerah Kota Bandung. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Tata Ruang berupaya melakukan penataan dengan mendesain dan membangun lokasi yang baru sesuai dengan luas dan kapasitas yang tersedia.

Dinas Tata Ruang berusaha menata relokasi PKL menjadi relokasi yang nyaman dan strategis bagi para PKL. Dinas Tata Ruang tidak ingin mendesain relokasi PKL berdasarkan jumlah PKL melainkan berdasarkan kapasitas luas wilayah yang akan di relokasi, sehingga dalam proses penataan ini diperlukan hasil data PKL yang berasal dari Bappelitbang untuk menentukan PKL mana yang layak untuk menikmati fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hal ini berupaya untuk mencapai tujuan Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan penataan PKL yakni mengurangi jumlah PKL dan meningkatkan taraf hidup para PKL dengan harapan menaikkan kelas PKL satu tingkat dari sebelumnya.

Dinas Tata Ruang berusaha menata relokasi PKL menjadi relokasi yang nyaman dan strategis bagi para PKL. Dinas Tata Ruang tidak ingin mendesain relokasi PKL berdasarkan jumlah PKL melainkan berdasarkan kapasitas luas wilayah yang akan di relokasi, sehingga dalam proses penataan ini diperlukan hasil data PKL yang berasal dari Bappelitbang untuk menentukan PKL mana yang layak untuk menikmati fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hal ini berupaya untuk mencapai tujuan Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan penataan PKL yakni mengurangi jumlah PKL dan meningkatkan taraf hidup para PKL dengan harapan menaikkan kelas PKL satu tingkat dari sebelumnya.

Bidang Pembinaan yang Diurus Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung dan Dinas UMKM Kota Bandung berusaha untuk melakukan komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan pembinaan terhadap para PKL yang akan dibina. Komunikasi merupakan elemen terpenting dalam pelaksanaan pembinaan, tanpa adanya komunikasi maka proses pembinaan terhadap para PKL tidak akan dapat berjalan dengan baik. Komunikasi juga merupakan salah satu sarana yang penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Kemampuan komunikasi seorang pemimpin memiliki peranan penting dalam berhadapan dengan bermacam-macam orang yang berbeda watak maupun latar belakang guna mencapai kehidupan organisasi dan tujuan organisasi. Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah karena salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu usaha yang dilakukan adalah kemampuan seorang pemimpin dalam berkomunikasi.

Berdasarkan observasi dan wawancara dalam tulisan ini, bahwa Pemerintah Kota Bandung berusaha untuk mengelola Pedagang Kaki Lima dengan cara yang humanis dengan melakukan komunikasi efektif antara pemimpin dan bawahannya dengan menerapkan pendekatan Win- win Solution dimana Pemerintah Kota Bandung menghimbau kepada Satgasus Penataan PKL untuk menata dan membina PKL dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dan aspirasi dari PKL itu sendiri sehingga tidak ada kerugian di sebelah pihak. Seperti halnya yang ditulis oleh Sukarna (1990:44) bahwa kepemimpinan demokratis merupakan gaya kepemimpinan yang merakyat dan menganggap bahwa semua orang yang berada disekelilingnya mempunyai kesamaan kebutuhan dasar hidup, kesamaan tujuan dan sebagainya.

Dalam hal ini Pemerintah memberikan wewenang dan tanggung jawab pembinaan PKL terhadap Dinas UMKM Kota Bandung. Gaya kepemimpinan demokratis yang dimaksud dalam penerapan strategi pembinaan PKL ini yaitu Pemerintah Kota Bandung bersama Dinas UMKM harus mampu mewujudkan kebutuhan masyarakatnya dengan berusaha menciptakan program-program baru dan belum pernah ada dalam pemerintahan tersebut. Gaya kepemimpinan yang demokratis harus melakukan pendekatan kepemimpinan yang bersifat inovatif dimana pemimpin dapat mewujudkan, memperbaharui dan mengubah dengan cepat hal-hal yang dianggap kurang menguntungkan terhadap kehidupan masyarakatnya seperti yang dituliskan oleh Sukarna (1990:44) dalam bukunya yang berjudul "Kepemimpinan dalam Administrasi". Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa.

Bidang Pengawasan yang Diurus oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Dalam proses penataan PKL ini, Pemerintah Kota Bandung telah berupaya melakukan penataan mulai dari pendataan, perencanaan, penerapan pelaksanaan zonalisasi hingga pada tahap pembinaan dan pembimbingan PKL. Akan tetapi, apabila masih ada PKL yang melanggar peraturan penataan PKL yang telah ditetapkan maka disinilah Satpol PP bekerja untuk melakukan pengawasan untuk mengukur dan menilai sejauh mana efektivitas kinerja dari para PKL dalam menaati Peraturan Penataan PKL yang telah ditetapkan. Berdasarkan observasi dan wawancara dalam tulisan ini, Pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam penataan PKL di Kota Bandung yakni dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan Walikota secara langsung yaitu dengan cara ikut serta mengawasi dan melihat-lihat keadaan PKL dan terkadang turun langsung kelapangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemimpin Kota Bandung dapat dikatakan berjalan secara proaktif dimana pemimpin mau turun langsung dan menegur secara langsung para PKL yang melanggar, bahkan terkadang Pemimpin Kota Bandung datang ke tempat relokasi PKL untuk melihat-lihat dan memberli barang dagangan dari para PKL tersebut. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Satpol PP yang bertugas sebagai bidang pengawasan dan penegak hukum dalam proses penataan PKL di Kota Bandung.

Dimana Satpol PP bertugas untuk melakukan pengawasan, penanganan dan penegakan hukum terhadap PKL. Dari hasil wawancara Satpol PP selalu melakukan pengawasan paling sedikit 3 kali sehari atau lebih di 3 zona PKL dengan waktu yang tidak menentu. Dalam hal ini Dinas Satpol PP berusaha melaksanakan pengawasan dengan lebih ketat, dimana yang telah dituliskan dalam Perwal Kota Bandung No 888 Tahun 2012 bahwa tugas bidang pengawasan yaitu melakukan pengawasan hanya 2 kali sehari di Zona merah, 1 kali seminggu di zona kuning dan 1 kali dalam 3 bulan di zona hijau dengan waktu tidak menentu. Dinas Satpol PP berusaha melaksanakan pengawasan lebih dari yang ditentukan oleh Perwal Kota Bandung No 888 Tahun 2012, Hal ini bertujuan agar para PKL lebih tertata rapi dan lebih tertib lagi. Namun dalam proses penelitian yang dilakukan penulis terkait bidang pengawasan di salah satu zona PKL Kota Bandung masih ada beberapa PKL yang beraktivitas di zona merah, namun diyakini bahwa para PKL yang melanggar tersebut paling banyak masyarakat yang bukan penduduk Kota Bandung. Satpol PP tidak pernah melakukan tindakan kekerasan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengendalian dan penegakan hukum karena mereka selalu

melakukan peringatan dengan cara tertulis agar proses pengawasan dan penertiban ini lebih bersifat humanis.

Faktor Pendukung Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Dan Kapasitas Dalam Proses Penataan PKL di Kota Bandung Melaksanakan Tahap-Tahap Penataan PKL Berdasarkan hasil dan observasi yang dilakukan penulis, dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah Kota Bandung melaksanakan strategi penataan PKL dengan menggunakan dan mengoptimalkan sumber daya aparatur yang dimiliki untuk melakukan tahap-tahap penataan PKL mulai dari perencanaan yang diurus oleh Bappelitbang, Penataan yang diurus oleh Dinas Tata Ruang, Pembinaan yang diurus oleh Dinas UMKM dan Pengawasan yang diurus oleh Satpol PP. Pemerintah Kota Bandung juga tidak hanya memanfaatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya yang ada di dalam Aparatur Pemerintahan, namun juga memanfaatkan koordinator PKL yang berada didalam forum PKL untuk mempermudah proses pelaksanaan strategi penataan PKL di Kota Bandung.

Faktor Penghambat Anggaran Yang Terbatas Untuk Memfasilitasi Sarana dan Prasarana

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa anggaran yang dimaksud diperlukan untuk mendukung pelaksanaan strategi penataan PKL dalam memberikan fasilitas layanan dan infrastruktur seperti penataan dan penyediaan lokasi serta pelaksanaan pembinaan maupun pengelolaan agar dapat mengembangkan usaha sektor informal utamanya adalah para PKL yang berada di Kota Bandung. Satgasus penataan PKL menilai bahwa alokasi dana yang dianggarkan untuk menjalankan strategi penataan PKL tidak terlalu besar. Dimana hal ini secara tidak langsung menjadikan keterbatasan dalam menerapkan program-program pemberdayaan yang telah ditetapkan. Akan tetapi hal yang paling dominan yang menjadi hambatan adalah anggaran yang tidak memadai untuk menyediakan dan menata lokasi baru bagi para PKL. Akibatnya penataan PKL di beberapa Kota Bandung di tempatkan dan ditertibkan di sebagian tanah milik swasta dengan memiliki beberapa perjanjian dan kerjasama. Dengan demikian masalah terbatasnya anggaran dana yang dialokasi dapat menghambat keberhasilan pencapaian tujuan dari strategi penataan PKL yang berada di Kota Bandung.

D. Penutup

Strategi Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan penataan PKL di Kota Bandung yaitu dengan membentuk Satuan Tugas Khusus Penataan PKL (Satgasus PKL) berdasarkan Perda no 04 Tahun 2011 yang terdiri dari beberapa SKPD untuk bekerjasama membantu Walikota dalam mengatasi permasalahan PKL yang terjadi di Kota Bandung. Pelaksanaan penerapan strategi penataan PKL di Kota Bandung dilakukan dengan cara adanya pendekatan kepemimpinan yang demokratis, Pemerintah Kota Bandung memberikan motivasi, kebebasan dan kepercayaan yang cukup kepada anggota Satgasus dan para PKL untuk ikut berusaha dalam menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan yang ditulis oleh Sukarna (1990:44) bahwa salah satu pendekatan yang digunakan dalam kepemimpinan demokratis merupakan pendekatan kepemimpinan yang motivatif. Kompetensi dan kapasitas yang dimiliki oleh Sumber Daya Aparatur dalam Pemerintahan Daerah Kota Bandung menjadi faktor pendukung dalam mengatasi permasalahan penataan PKL di Kota Bandung. Pemerintah Daerah Kota Bandung melakukan strategi penataan PKL dengan menggunakan dan mengoptimalkan sumber daya aparatur yang dimiliki untuk melakukan tahap-tahap penataan PKL mulai dari perencanaan yang diurus oleh Bappelitbang, Penataan yang diurus oleh Dinas Tata Ruang, Pembinaan yang diurus oleh Dinas UMKM dan Pengawasan yang diurus oleh Satpol PP. Kompetensi dan kapasitas yang dimiliki oleh Sumber Daya Aparatur dalam Pemerintahan Daerah Kota Bandung menjadi faktor pendukung dalam mengatasi permasalahan penataan PKL di Kota Bandung. Pemerintah Daerah Kota Bandung melakukan strategi penataan PKL dengan menggunakan dan mengoptimalkan sumber daya aparatur yang dimiliki untuk melakukan tahap-tahap penataan PKL mulai dari perencanaan yang diurus oleh Bappelitbang, Penataan yang diurus oleh Dinas Tata Ruang, Pembinaan yang diurus oleh Dinas UMKM dan Pengawasan yang diurus oleh Satpol PP. Salah satu faktor penghambat

penataan PKL di Kota Bandung adalah anggaran yang terbatas untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur penataan PKL serta menyediakan lokasi baru bagi para PKL.

Daftar Pustaka

- Aristanti, Wida. 2016. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Stroberi (Studi pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu). Malang. Universitas Brawijaya.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Jumlah Penduduk Miskin, Presentasi Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan 1970-2017. (Diakses Melalui bps.go.id/ pada 21-12-2017)
- Dermawan, Ariy. 2015. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Dan Mengembangkan Adat Istiadat Dan Budaya Tana Samawa (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa). Malang. Universita Brawijaya.
- Djumara, Noorsyamsa.2009. Standar Pelaynan Publik (Langkah-Langkah Penyusunan). Jakarta: LAN Pusat Kajian Manajemen Pelayanan.
- Kemenpan No.63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan. Karjadi.M. 1983. Kepemimpinan (Leadership). Bogor: PT. Karya Nujantara. Moekijat.1984. Prinsip-PrinsipAdministrasiManajemen dan Kepemimpinan.Bandung: Penerbit alumni.
- Moleong, Lexy J. 2008. Metodeologi penelitian sosial. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Moleong, Lexy J. 2004. Metodeologi Oenelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2006. Metodeologi peneliitab Kualitatif. (Edisi Revisi). Bandung: PT. Remaja Rossakarya.
- Nawawi, Hadari, 2005, Manajemen strategik, Yokyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purwanda, Angga. 2017. "Sejumlah Pkl Jadi Korban Kekerasan Satpol PP Cianjur"<http://www.beritacianjur.com/read/10275/sejumlah-pkl-jadi-korban-kekerasan-satpol-pp-cianjur> (Diakses Melalui bps.go.id/ pada 23-12- 2017)
- Prajasari, Fahlevi. 2012. Strategi Penertiban Pedagang Kaki Lima Melalui Kepemimpinan Persuasif Studi Pada Pemerintah Kota Solo). Malang. Universitas Brawijaya.
- Purnama, Bagus. 2015. Inovasi Pelayanan Sertifikat Tanah (Studi Tentang Rakyat Sertifikat Tanah (LARASITA) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek). Malang. Universitas Brawijaya.
- Rivai, Vaithzal & Deddy Mulyadi.2009. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Tiga. Jakarta: Rajawali Press
- Sabaruddin, Abdul. 2014. Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik (Teori, Konsep dan Aplikasi). Kolaka: Graha Ilmu.
- Salusu, J . 2002. Pengambilan Keputusan Stratejik:Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit. Jakarta : Grasindo.
- Siagian,S. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Sinambela, Lijan Poltak dkk. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soewardi,Eddy.1980.Aspek-AspekKepemimpinandalamManajemen Operasional. Bandung.
- Sunundhia. Widiyanti. 1993. Kepemimpinan Dalam Masyarakat Modern. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: alfabeta. Sukarna. 1990. Kepemimpinan Dalam Administrasi. Bandung: Mandar Maju.
- PERDA No 04 Tahun 2011 Tentang Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung
- Zainun, Buchari. 2001.Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia. Jakarta: Gunung Agung.